

IMPLIKASI PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN VISA PADA RUMAH KEDUA (SECOND HOME VISA) DI INDONESIA)

**Kadek Dini Destianingsih, I Nyoman Gede Sugiarta,
Ida Ayu Putu Widiati**

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
desiadini42@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com,
widiati_dayu@yahoo.co.id

Abstrak

Kebijakan visa rumah kedua atau second home visa menimbulkan sejumlah kritik. Pada kebijakan visa rumah kedua atau second home visa akan resmi diberlakukan pada tanggal 24 Desember yaitu sejak 60 hari sejak surat edaran diterbitkan pada tanggal 25 Oktober lalu. Permasalahan dari penelitian ini mengenai bagaimana pengaturan hukum kebijakan visa pada rumah kedua di Indonesia dan bagaimana implikasi terhadap pemberlakuan kebijakan visa pada rumah kedua di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Jenis pendekatan menggunakan konseptual, pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini pun membuktikan bahwasanya pengaturan kebijakan visa ini sejalan dengan surat edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 terkait pemberian visa dan kITAS rumah kedua dinyatakan bahwasanya pemohon second home visa diwajibkan memenuhi syarat proof of fund setidaknya Rp. 2 Milyar. Adapun dampak yuridis dari kebijakan ini yaitu dampak langsung bagi perekonomian Indonesia berupa daya tariknya wisman untuk berbelanja pada produk lokal di destinasi, dan dampak non yuridis dari kebijakan ini fenomena migrasi orang asing ke Indonesia.

Kata Kunci: Visi Rumah Kedua, Pengaturan Kebijakan, Dampak Yuridis, Dampak Non Yuridis.

Abstract

The second home visa policy has raised a number of criticisms. The second home visa policy will be officially enforced on December 24, which is 60 days since the circular was issued on October 25. The problem of this research is about the legal regulation of visa policies on second homes in Indonesia and how the implications of the implementation of visa policies on second homes in Indonesia. The research method used is normative research method. The type of approach uses a conceptual, statutory approach. The results of this study also prove that this visa policy arrangement is in line with the Director General of Immigration's circular letter Number IMI-0740.GR.01.01 of 2022 related to granting visas and second home kITAS, it is stated that second home visa applicants are required to meet the proof of fund requirement of at least Rp. 2 billion. The juridical impact of this policy is a direct impact on the Indonesian economy in the form of attracting foreign tourists to shop for local products in destinations, and the non-juridical impact of this policy is the phenomenon of foreigner migration to Indonesia.

Keywords: Second Home Visa, Policy Arrangement, Juridical Impact, Non-Juridical Impact.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Hukum bersifat mengontrol dan mewajibkan seseorang untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan kemudian menetapkan aturan tersebut sehingga fungsi hukum dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing (Rani, 2021:19). Perkembangan globalisasi saat ini dapat mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang berpindah dari satu negara ke negara lainnya, yang dapat menimbulkan sejumlah dampak bagi kepentingan masyarakat dan kehidupan bernegara Republik Indonesia, baik yang bersifat positif maupun yang merugikan. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh orang asing adalah pelanggaran izin tinggal. Pelanggaran izin tinggal, mis. tindakan yang dilakukan terhadap orang asing pemegang izin tinggal yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, khususnya yang berkaitan dengan izin tinggal (Kusumaatmadja, 2003:16). Undang-Undang Keimigrasian di Indonesia tidak menerapkan kebijakan "open door policy" lagi karena dianggap tidak sesuai. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan baru yang disebut "selective policy", dimana masuknya orang asing hanya diizinkan jika sesuai dengan kebutuhan dan memberi kegunaan untuk pembangunan negara dan pemerintah Indonesia (Havid, 2008:21). Kebijakan second home visa memberikan sejumlah kritik. Pasalnya kebijakan ini terkait pemberian hak istimewa yang akan diperoleh warga negara asing yang berminat tinggal di Indonesia. Pengamatan komunikasi politik Hendri Budi Satrio mempertanyakan urgensi dari kebijakan yang baru saja diluncurkan. Menurut Hendri Budi Satrio kebijakan tersebut belum diperlukan. Dengan kebijakan second home visa bermuatan politis pun muncul ke publik, sebab hal ini terjadi menjelang proses pemilu 2024. Kebijakan ini disinyalir berpotensi sebagai alat kecurangan pada pemilu mendatang untuk memenangkan salah satu paslon konseintan second home visa berbahaya.

Keberadaan imigran di wilayah Indonesia sudah menimbulkan masalah yang signifikan, meliputi aspek ideologi, ekonomi, politik, sosial-budaya, keamanan nasional, dan keimigrasian. Terlebih lagi, terdapat kasus perdagangan manusia yang terjadi. Selain itu, masalah muncul saat pemerintah Indonesia tidak merespon dengan cepat pada aspek pemberian penanganan para imigran ilegal sebab belum meratifikasi Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Operasionalnya tahun 1967 terkait status pengungsi, sehingga pemerintah tidak dapat secara langsung menentukan status mereka sebagai pencari suaka atau pengungsi. Banyak negara di dunia menganggap bahwasanya migrasi yang melanggar peraturan keimigrasian atau ilegal dapat menimbulkan ancaman bagi ideologi suatu bangsa. Bahkan, migrasi ilegal dapat memicu praktik penyelundupan dan perdagangan manusia. Oleh karena itu, untuk meminimalkan pengaruh negatif yang muncul disebabkan globalisasi dan mobilitas manusia, baik penduduk asli maupun asing, diperlukan sebuah lembaga yang mengawasi keluar masuknya orang ke dalam daerah negara. Kantor imigrasi bertugas mengatur masuknya warga asing ke dalam Republik Indonesia sesuai dengan peraturan dan dokumen yang sah, termasuk visa dan izin tinggal.

Peraturan yang jelas mengenai sistem imigrasi diperlukan untuk mengatasi pertumbuhan populasi yang cepat dan memastikan keanekaragaman di dalam bangsa dan negara Indonesia. (Saragih, 2021:166; Syahputra, 2022:40). Dokumen-dokumen penting diperlukan bagi seseorang yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lainnya, terutama untuk akses keluar masuk dari suatu negara. Salah satu dokumen penting tersebut adalah visa, yang ditetapkan pada Pasal 34 UU Nomor 6 Tahun 2011 terkait Keimigrasian. Sebagai penulis, topik ini dapat dijadikan studi penelitian melalui pengambilan tema yang mengangkat judul: *Implikasi Pemberlakuan Kebijakan Visa Pada Rumah Kedua (Second Home Visa) Di Indonesia*. Adapun rumusan masalah yang ingin dibahas oleh penulis yaitu: *Bagaimana pengaturan hukum kebijakan visa pada rumah kedua (second home visa) di Indonesia? Dan Bagaimana implikasi terhadap pemberlakuan kebijakan visa pada rumah kedua (second home visa) di Indonesia? Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaturan Hukum Diberlakukannya Kebijakan Visa Pada Rumah Kedua (Second Home Visa) Di Indonesia dan Implikasi Dari Pemberlakuan Kebijakan Visa Pada Rumah Kedua (Second Home Visa) Di Indonesia.*

II. METODE PENELITIAN

Pada studi ini, penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang berpusat pada analisis peraturan, undang-undang, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Untuk menemukan hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan memprediksi masalah secara unik. Metode ini melibatkan teknik investigasi dan inventarisasi untuk mencari metode sekunder yang kemudian dijelaskan dan dikelompokkan untuk memenuhi kebutuhan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif Taipei. Setelah itu, informasi tersebut dicatat, dikutip, dan ditinjau sesuai kebutuhan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Diberlakukannya Kebijakan Visa Pada Rumah Kedua (Second Home Visa) Di Indonesia*

Visa tergolong dokumen resmi yang memungkinkan seseorang untuk memasuki negara tertentu, yang bisa diperoleh di kedutaan atau konsulat jenderal negara yang bersangkutan. Dokumen ini adalah tanda bahwa seseorang diizinkan untuk berkunjung ke negara tersebut, jika negara tersebut mengharuskan adanya izin masuk. Biasanya, visa akan dicap atau ditempelkan stiker pada paspor asli milik pengunjung, dan akan ditandai dengan tulisan tangan dari petugas yang bertugas, sebagai bukti keabsahan dokumen. Visa saat ini telah dilengkapi dengan hologram untuk menghindari pemalsuan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, bentuk visa terbaru adalah soft file atau visa online, yang dapat dikirimkan melalui email. Orang asing, termasuk yang tinggal di Indonesia, biasanya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dari warga negara Indonesia. Ada beberapa pembatasan yang dikenakan pada orang asing, terutama dalam hal hak-hak tertentu seperti yang disebutkan oleh (Hamidi, 2016: 49).

Instansi Keimigrasian bertanggung jawab dalam menjalankan kedaulatan negara atas wilayah Indonesia dengan melakukan perlindungan dan penyaringan bagi warga negara Indonesia serta warga negara asing yang melaksanakan perjalanan keluar dan masuk ke wilayah Indonesia. Tugas Keimigrasian tidak hanya terbatas pada mengatur arus orang yang keluar masuk wilayah Indonesia, namun juga terkait dengan penerapan kebijakan selektif yang didasarkan pada kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia serta penegakan hukum. Salah satu upaya migrasi yang diterapkan dalam rangka menerapkan prinsip good governance dalam memberi pelayanan publik yang maksimal adalah kebijakan visa untuk rumah kedua. Kebijakan ini memiliki efek pengganda yang signifikan karena menarik minat investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Menurut website resmi Kementerian Keuangan, kehadiran investor asing dapat memberi pengaruh pengganda yang mampu membuat peningkatan bagi pendapatan dan konsumsi masyarakat dan membuka peluang kerja. Investasi asing sangat penting (Winata, 2018:127). Investasi ini dapat membantu pembiayaan pembangunan nasional dan memberikan arus modal untuk pertumbuhan ekonomi negara. Fabriana dan Muqorrobin juga mengungkapkan bahwa investasi asing adalah langkah awal pembangunan yang seimbang dan maju di negara mana pun (Febriana, 2014:109).

Dalam hal lain, kebijakan visa kedua untuk rumah memberi dampak positif bagi sektor pariwisata dalam peningkatan penerimaan devisa. Sektor pariwisata adalah kontributor paling besar sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) memperlihatkan kinerja yang maksimal dengan tingkat sekitar 6,21% pada tahun 2014, di mana wisatawan mancanegara memberikan kontribusi tertinggi sebesar 19,12% pada tahun 2004 (Kuswardini, 2021:163). Oleh karena itu, kebijakan visa rumah kedua ini harus disertai oleh penegakan hukum berkaitan dengan regulasi orang asing selama berada di Indonesia. Dengan keberadaan visa second home, terjadinya perbaikan pada prosedur dan kenaikan pengawasan bagi warga asing, baik dengan administratif maupun melalui pengawasan lapangan. Pasal 67 dan 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mendefinisikan pengawasan administrasi sebagai pemeriksaan dan penyelidikan surat perjalanan, surat atau dokumen lain, daftar cekal, pemotretan, pengambilan sidik jari, dan pengelolaan data keimigrasian untuk baik warga negara Indonesia maupun orang asing.

Di tempat pemeriksaan imigrasi, kantor imigrasi, atau saat memberikan atau menolak perizinan keimigrasian, pemeriksaan dilakukan (Dylan, 2020). Kuswardini dan Wiratma menekankan pentingnya negara untuk berhati-hati bisa merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian dan stabilitas keamanan negara. Pihak imigrasi wajib memastikan bahwa ketentuan yang ada dipenuhi untuk menjaga kedaulatan negara. Dalam mengimplementasikan kebijakan *second home visa*, penegakan hukum yang efisien harus diperketat dan diawasi dengan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Oleh karena itu, perlu mekanisme yang benar, regulasi yang kuat, dan konsolidasi terhadap pihak terkait untuk meminimalkan peluang disalahgunakan oleh orang asing (Kuswardini dan Wiratma, 2021:163).

2. Implikasi Dari Pemberlakuan Kebijakan Visa Pada Rumah Kedua (*Second Home Visa*) Di Indonesia

Pemerintah telah meluncurkan kebijakan visa rumah kedua dengan jangka waktu 5 atau 10 tahun. Meskipun kebijakan ini dianggap menarik bagi investor baru, dikhawatirkan akan berdampak negatif pada pasar tenaga kerja dalam negeri. Menurut Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, Bapak Haryadi B Sukamdani, kebijakan ini dapat memberikan dampak positif dengan menarik lebih banyak wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia dan meningkatkan perekonomian negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan visa rumah kedua memiliki dampak langsung terhadap perekonomian Indonesia dengan meningkatnya minat wisatawan asing untuk berbelanja produk lokal di destinasi wisata. Selain itu, kebijakan ini juga memiliki dampak tidak langsung dengan menarik investor baru untuk mengembangkan industri pariwisata. Kebijakan visa rumah kedua memiliki durasi maksimal 5 atau 10 tahun, yang dapat mempengaruhi industri properti karena pemegang visa dapat memilih untuk menyewakan rumah mereka. Namun, pemerintah perlu memperketat pengawasan agar warga negara asing tidak melakukan aktivitas yang melanggar undang-undang di Indonesia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H Laoly, telah resmi mengumumkan kebijakan visa rumah kedua di Indonesia. Menurut Surat Edaran yang dikeluarkan melalui Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi, Widodo Ekatjahjana, orang asing yang ingin mendapatkan *Second Home Visa* harus mencukupi syarat *proof of fund* sebanyak Rp 2 Miliar ataupun memiliki properti di Indonesia. Persyaratan ini harus dipenuhi dalam waktu 90 hari sejak tanggal penerbitan *Izin Tinggal Rumah Kedua*, dan bukti kepemilikan dana atau sertifikat properti harus diperlihatkan kepada petugas di kantor imigrasi. Pemegang *Second Home Visa* nantinya juga diberikan jalur antrian khusus di beberapa tempat pemeriksaan imigrasi di Indonesia. Semua kemudahan ini diharapkan bisa menarik minat pebisnis dan investor global untuk berbisnis di Indonesia, terutama di Kalimantan Tengah. Kepala Divisi Keimigrasian (KadivmIn) Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah, Arief Munandar, menyambut baik kebijakan *Second Home Visa* yang diharapkan bisa mengakomodir Warga Negara Asing (WNA) yang ingin tinggal lebih lama di Indonesia.

Menurut Arief, Warga Negara Asing yang berkeinginan tinggal di Indonesia terutama bagi investor dan orang tua yang berasal dari negara 4 musim yang ingin menikmati iklim tropis. Ada juga Warga Negara Indonesia yang ingin kembali tinggal di Indonesia setelah menjadi Warga Negara Asing. *Second Home Visa* diberlakukan untuk jangka waktu 5-10 tahun dan dapat diperpanjang, dan pemohon bisa mengajukan dengan atau tanpa sponsor dari saudara di Indonesia. Namun, visa ini tidak dapat digunakan untuk bekerja. Arief mendukung kebijakan *Second Home Visa* ini, terutama di Kalimantan Tengah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Kebijakan visa rumah kedua merupakan langkah imigrasi yang diambil untuk menerapkan prinsip *good governance* dalam memberi layanan publik yang maksimal. Kebijakan inipun memiliki pengaruh positif sebab menarik minat investor asing dalam berinvestasi di Indonesia. Namun, kebijakan ini harus diiringi dengan penegakan hukum yang ketat terkait peraturan untuk orang asing di Indonesia. Dengan adanya visa rumah kedua ini, prosedur dan pengawasan terhadap orang asing juga diperbaiki dan ditingkatkan.

Pemberlakuan kebijakan visa rumah kedua di Indonesia memiliki dampak positif dari segi yuridis, yaitu dapat meningkatkan jumlah wisatawan asing (*wisman*) yang berkunjung ke Indonesia

dengan meningkatkan minat mereka untuk membeli produk lokal di tempat tujuan wisata. Selain itu, kebijakan ini juga berpotensi menarik investor baru untuk berinvestasi di seluruh industri pariwisata Indonesia. Dampak ini tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga tidak langsung bagi perekonomian Indonesia. Namun, perlu diperhatikan bahwa kebijakan ini juga harus disertai dengan penegakan hukum yang ketat terhadap orang asing yang melanggar regulasi yang berlaku di Indonesia.

2. *Saran*

Saran yang dapat penulis berikan yaitu, kepada pemerintah agar dapat mempertimbangkan pengaturan hukum dan implikasi dari kebijakan visa rumah kedua di Indonesia.

Penulis juga berharap saran tersebut dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami pengaturan hukum dan dampak dari kebijakan tersebut.

Selain itu, penulis juga menyarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk menggali informasi tentang pengaturan hukum dan implikasi dari kebijakan visa rumah kedua di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dylan, M., & Suryana, O. (2020). Pengawasan Keimigrasian.
- Febriana, A., & Muqorobbin, M. (2014). Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, Vol.15(No.2).
- Hamidi, J., & Christian, C. (2016). Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia. Bumi Aksara.
- Havid, S. A. (2008). Formalitas Keimigrasian Perspektif Sejarah. Direktorat Jendral Imigrasi.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, R. E. (2003). Pengantar Hukum Internasional. Alumni.
- Kuswardini, S., & Wiratma, D. H. (2021). Kebijakan Pembebasan Visa Kunjungan Wisata Indonesia dan Ancaman Keamanan. *Journal Of International Relations*, Vol.8(No.2).
- Rani, M. A. dewanti, I, S. G. N., & Karma, S. M. N. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindakan Pencucian Uang Dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2(No.1)
- Saragih, M. Y., Sabri, A. B. S. Z. A., & Abu, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyulundupan Manusia Ke Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, Vol.4(No.1).
- Syahputra, E. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelanggaran Izin Tinggal Yang Dilakukan WNA Studi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai. *Nusantara Hasana Journal*, Vol.2(No.3).
- Winata, S. A. (2018). Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2(No.1).